



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta : 18 November 2017

Nomor : 710/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Putusan Bawaslu.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Putusan Bawaslu RI mengenai pendaftaran kembali 9 (sembilan) partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai Putusan Bawaslu RI agar KPU menerima dokumen pendaftaran dengan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Swara Rakyat Indonesia calon peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI tersebut, KPU akan menerima penyerahan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dari partai politik tersebut angka 1 pada tanggal 20 November 2017 mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 wib.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menerima daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan di hari terakhir penerimaan ditutup pada pukul 24.00 waktu setempat.
4. Apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota telah menyerahkan daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/ Surat Keterangan pada masa pendaftaran tanggal 3 Oktober s.d. 16 Oktober 2017 yang masih disimpan di KPU/KIP

Kabupaten/Kota dan dinyatakan telah memenuhi jumlah minimum yang ditentukan atau setelah ada penambahan daftar nama anggota partai politik, maka data tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian administrasi.

5. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan segera menjelaskan maksud surat KPU ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melaporkan kepada KPU apabila menemui permasalahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arief Budiman